



LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

NOMOR 15

TAHUN 1993

SERI B

NO.

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

NOMOR 3 TAHUN 1993

T E N T A N G

PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA NOMOR 23 TAHUN 1978 TENTANG
KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN
PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN
PENDAFTARAN PENDUDUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 14 Desember 1991 Nomor 474.1/39662 dan tanggal 8 Mei 1993 Nomor 474.4/007516, maka pengadaan Kartu Keluarga (KK) seperti halnya Kartu Tanda Penduduk (KTP), akan dilaksanakan dengan Komputerisasi untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam kegiatan registrasi penduduk dan pengolahannya melalui Kartu Keluarga

b. bahwa

- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu mengatur dan menetapkannya dengan Peraturan Daerah Perubahan ;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 23 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk jais Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1983, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1987 dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1991 ;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penuhik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;

ngan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah
ingkat II Salatiga,

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA NOMOR 23 TAHUN 1978 TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 23 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 30 Mei 1978 Nomor Hk. 203/1978 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 7 Tahun 1978 Seri B, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga :

- a. Nomor 4 Tahun 1983 tentang Mengubah untuk Pertama kali Peraturan Daerah tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 25 Juni 1984 Nomor 188.3/133/1984 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1984 Seri B ;
- b. Nomor 2 Tahun 1987 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 23 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 12 Agustus 1987 Nomor 188.3/229/1987 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1987 Seri B ;
- c. Nomor 5 Tahun 1991 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 23 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 10 Januari 1992 Nomor 188.3/25/1992 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 3 Tahun 1992 Seri B

No. 2, diubah lagi sebagai berikut :

- A. Pasal 1 ayat (9), diubah dan dibaca sebagai berikut :
- Rukun Tetangga disingkat RT terdiri dari sebanyak-banyaknya 30 Kepala Keluarga untuk Desa dan 50 Kepala Keluarga untuk Kelurahan ;
 - Rukun Warga disingkat RW terdiri dari sekurang-kurangnya 2 Rukun Tetangga (RT) untuk Desa dan 3 Rukun Tetangga (RT) untuk Kelurahan ;
 - Desa/Kelurahan ialah suatu Unit Pemerintahan yang berada langsung dibawah Kecamatan.
- B. Pasal 3 ayat (2), diubah dan dibaca sebagai berikut :
- Kartu Keluarga (KK) memuat isi 22 kolom data sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- C. Pasal 4, diubah dan dibaca sebagai berikut :
- (1) Kartu Keluarga diketik dengan sistem komputerisasi serta dibuat dalam rangkap 4 (empat).
 - (2) Daftar Isian Kartu Keluarga (Formulir Isian Data/Formulis DK-1) diisi oleh Kepala Keluarga serta diketahui kebenarannya oleh Ketua Rukun Tetangga (RT), Kepala Desa/Kelurahan dan Camat.
 - (3) Kepala Keluarga setiap 3 (tiga) tahun sekali harus mengoreksi dan mengisi kembali Kartu Keluarga kedalam Formulir Isian Data Ulang (Formulir DK-2).
- D. Lampiran II sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (4), diubah dan dibaca sebagai berikut :
- Biangko Kartu Keluarga (KK) dengan sistem Komputerisasi di cetak pada 1 (satu) muka (tidak bolak balik), dilatarbelakangi lambang dan tulisan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, dengan :
1. Bahan Kertas : Lembar I berupa BC dan Lembar II, III, IV berupa HVS 70 gram berbentuk Continuous Form rangkap 3 (tiga) ;
 2. Ukuran Kertas : 21,5 x 33 Cm ;
 3. Warna Kertas : Merah muda ;
 4. Diberi Nomor Cetak.
- E. Lampiran III

- E. Lampiran III diubah dan dibaca sebagai berikut :
Biaya pembuatan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Bertempat Tinggal (SKBT) dan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) sebagai berikut :

NO.	JENIS PEMBIAYAAN	BIAYA
1.	Kartu Keluarga (termasuk biaya Formulir DK 1 dan DK 2)	Rp. 1.200,00
2.	Kartu Tanda Penduduk (termasuk biaya Laminating berlogo/berlambang Garuda dan biaya pas photo) - Warga Negara Indonesia - Warga Negara Asing	Rp. 1.500,00 Rp. 2.500,00
3.	Surat Keterangan Bertempat Tinggal (SKBT)	Rp. 1.500,00
4.	Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) tidak termasuk biaya pas photo.	Rp. 4.000,00

- F. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15, disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 14A yang berbunyi sebagai berikut :
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota-madya Kepala Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Salatiga, 30 Juni 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DATI II SALATIGA
KETUA,

Cap. ttd.

RUPA GINTING

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

Cap. ttd.

Drs. INDRO SUPARNO

D I S A H K A N
Dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Tanggal 4 Agustus 1993 No. 188.3/382/1993
An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH
Ymt. Kepala Biro Hukum.

Cap. ttd.

PRATJOYO, SH.

Pembina

NIP. 500 034 395

Ka. Bag. Dokumentasi Hukum

D I U N D A N G K A N

Dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Salatiga

Nomor 15 Tanggal 11 Agustus Tahun 1993

Seri B Nomor 1

Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

Drs. S U W A R S O

Pembina Tingkat I

NIP. 010 041 593